



**PUTUSAN**  
**Nomor 4089/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-726/PJ/2024, tanggal 18 Januari 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CATERPILLAR INDONESIA**, beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 19, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dan alamat korespondensi di *Beltway Office Park Building Tower C*, Lantai 5, Unit 05-03 & 05-04, Jalan T.B. Simatupang, Nomor 41, RT 001 RW 001, Ragunan, Pasar Minggu, yang diwakili oleh Fitriola Nadiyah, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006055.13/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak *a quo*;
3. Bahwa menetapkan kembali ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 26 PT Caterpillar Indonesia untuk Masa Pajak Desember 2018 menjadi Nihil dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Keput
1	Penghasilan Kena Pajak/DPP	
2	PPh Pasal 26 Terutang	
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	
	b. Setoran Masa	
	c. STP (pokok kurang bayar)	
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	
	f. Lain-lain	
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	
	h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	
4	Pajak yang masih harus dibayar (2-3.h)	
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) KUP	
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	
6	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (4 + 5.f)	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006055.13/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00046/KEB/PJ/WPJ.33/2022 tanggal 18 Maret 2022, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00001/204/18/436/21 tanggal 25 Februari 2021 atas nama PT Caterpillar Indonesia, NPWP 01.060.105.2-436.001, beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 19, Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan alamat korespondensi di *Beltway Office Park Building Tower C*, Lantai 5, Unit 05-03 & 05-04, Jalan T.B. Simatupang, Nomor 41, RT 001 RW 001, Ragunan, Pasar Minggu sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	1.561.182.520,00
2	PPH Pasal 23 yang Terutang	312.236.504,00
3	Kredit Pajak	312.236.504,00
4	Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya	0,00
5	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
6	Sanksi Administrasi	0,00
7	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Februari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4089/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006055.13/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 November 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006055.13/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 20 November 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00046/KEB/PJ/WPJ.33/2022 tanggal 18 Maret 2022, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00001/204/18/436/21 tanggal 25 Februari 2021 atas nama PT Caterpillar Indonesia, NPWP 01.060.105.2-436.001, beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 19, Cileungsi, Kabupaten Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00001/204/18/436/21 tanggal 25 Februari 2021 atas nama PT Caterpillar Indonesia, NPWP 01.060.105.2-436.001, beralamat di Jalan Raya Narogong, Kilometer 19, Cileungsi, Kabupaten Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4089/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Maret 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Masa Pajak Desember 2018 sebesar Rp76.481.903.516,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok masalah sengketa banding *a quo* adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yang berasal dari koreksi Peredaran Usaha pada sengketa banding Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018 dengan nomor sengketa 008221.15/2022/PP sejumlah USD5,274,614.00 (setara Rp76.481.903.516,00) yang oleh Terbanding dianggap sebagai dividen kepada pihak afiliasi Caterpillar SARL - Singapore Branch (CSSB);
- Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut;
  - Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 berasal dari koreksi Peredaran Usaha pada sengketa banding Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018, di mana atas koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2018 telah diputus oleh Pengadilan Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4089/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-008221.15/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 dengan amar mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha sejumlah USD5,374,614.00 karena menurut Terbanding titik kewajaran berada pada Q3 (kuartil 3) di rentang kuartil MOTC (*Margin On Total Cost*) dari 6,84% dikoreksi ke tingkat 11,75%, adalah tidak berdasarkan fakta dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengujian kewajaran harga transfer (Panduan Penentuan Harga Transfer OECD), sehingga koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sejumlah USD5,274,614.00 tidak dipertahankan. Dengan demikian tidak terbukti adanya objek pajak berupa *dividen* kepada Pihak Afiliasi Caterpillar SARL-Singapore Branch (CSSB) yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sejumlah Rp76.481.903.516,00 tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4089/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4089/B/PK/Pjk/2024



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4089/B/PK/Pjk/2024